



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU

TENTANG
SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM PEMBINAAN HUKUM TERKAIT BIDANG
HUKUM DAN BIDANG NARKOTIKA DI DAERAH

NOMOR : W4-HM.03.04-8991
NOMOR : NK/17/X/HK.02/2025/BNNP

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Rudy Hendra Pakpahan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Eselon IIa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. Christ Reinhard Pusung : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/776/VIII/KA/KP.04/2025/BNN tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan Labersa, Nomor 10, Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Pekanbaru, Riau 28284, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak I adalah Kepala Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

2. bahwa Pihak II adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Riau, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-8.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: NK/3/1/HA/HK.02/2025 /BNN yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika dan Bidang Hukum; dan
4. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Angka 3, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Para Pihak yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pembinaan Hukum terkait Bidang Hukum dan Bidang Narkotika di Daerah, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi Para Pihak dalam melaksanakan Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pembinaan Hukum terkait Bidang Hukum dan Bidang Narkotika di Daerah di Wilayah Hukum Provinsi Riau.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. mewujudkan sinergi dan sinkronisasi antara Para Pihak dalam pelaksanaan pembinaan hukum terkait bidang hukum dan bidang Narkotika di daerah, serta bersih dari Narkotika dalam rangka peningkatan kepatuhan hukum serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak;
 - b. mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum, serta bersih dari Narkotika di Provinsi Riau; dan
 - c. mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum, serta bersih dari Narkotika di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum terkait bidang Hukum dan bidang Narkotika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum, serta bersih dari Narkotika di daerah;
- b. sinergitas pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan sadar bahaya Narkotika, serta Pos Bantuan Hukum, di Provinsi Riau; dan
- c. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Para Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan rencana aksi yang meliputi:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- a. pelaksanaan pembinaan hukum terkait bidang Hukum dan bidang Narkotika di daerah;
 - b. koordinasi dan sinergi penyelenggaraan penyuluhan hukum dan bahaya Narkotika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum serta bersih dari Narkotika di daerah;
 - c. koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya;
 - (3) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Setiap pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan hukum dan penyuluhan bahaya Narkotika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum, serta bersih dari Narkotika di daerah; dan
 - b. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan sadar bahaya Narkotika dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

(2) Pihak II, berhak:

- a. menerima data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum dan sadar bahaya Narkotika, serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- b. dilibatkan dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dan sadar bahaya Narkotika, serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau; dan
- c. mendapatkan akses dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dan penyuluhan bahaya Narkotika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum, serta bersih dari Narkotika di daerah.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. menyampaikan data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum dan sadar bahaya Narkotika serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- b. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, sadar bahaya Narkotika dan pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- c. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum, serta bersih dari Narkotika di daerah; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan hukum dan penyuluhan bahaya Narkotika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum, serta bersih dari Narkotika di daerah;
- b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan sadar bahaya Narkotika, serta Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Pasal 9

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

(1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/ atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kerja sama ini.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru
Telp : (0761) 23846 - 0811-6904-422
Email : humaskumriau@gmail.com

Pihak II:

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Kepala Bagian Umum
Jalan Labersa Nomor 10 Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Riau - 28284
Telp : (0761) 185-9822
Email : bnnp_riau@bnn.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

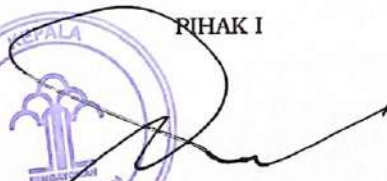
Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai serta dibubuhi cap/stempel oleh Para Pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I



RUDY HENDRA PAKPAHAN

PIHAK II



CHRIST R. PUSUNG

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	